



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Sapuran Tampubolon bin Muchtar Tampubolon, tanggal lahir 21 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Selamat, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon I**;

Jihan Fadhilah binti Sudarsono, tanggal lahir 02 Agustus 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Selamat, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Selamat, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUDARSONO BIN MUJIRAN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama dan serta Saksi I bernama DEDI SETIAWAN dan Saksi II bernama SAPIRIN dan dengan mahar (Seperangkat alat sholat);

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AQILA SALSABILAH, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 21 Mei 2023 ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. SAPURAN TAMPUBOLON BIN MUCHTAR TAMPUBOLON) dengan Pemohon II (JIHAN FADHILAH BINTI SUDARSONO) yang dilaksanakan pada hari tanggal 28 Mei 2022 dan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 14 (empat belas) hari sejak perkara *a quo* didaftarkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sehingga perkara dapat dilanjutkan dan dilakukan pemanggilan sidang;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1276042107850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 30 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1276034208040001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 19 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

- Safirin Hadi Mustafa bin Sakiyo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Paman Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono dan yang menjadi saksi nikah adalah Dedi Setiawan dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi maharnya berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Dedi Setiawan bin Waliyo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Lintas, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Sahabat Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sapirin;
 - Bahwa yang menjadi maharnya berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal Islam sebanyak 1 (satu) kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah dan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Pemohon beralamat di Jalan Selamat, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedi Setiawan dan Sapirin dan yang menjadi mahar berupa seperangkat alat solat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang perkawinan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



6. Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :
ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)
Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4. Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama sesuai kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Sapuran Tampubolon bin Muchtar Tampubolon**) dengan Pemohon II (**Jihan Fadhillah binti Sudarsono**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Ttd



dto

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 13 Maret 2024
Salinan penetapan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H